

PENGUNAAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) HARUS MELALUI PERSETUJUAN SUAMI DAN ISTRI

Muchammad Ariyahdul Ma’rifat
arimex307@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengenal aturan pemanfaatan harta perolehan dalam perkawinan. Harta bersama dalam konsep yuridis dapat diartikan sebagai harta kekayaan suami dan isteri yang didapatkan selama perkawinan atau dengan kata lain harta bersama atau yang biasa disebut harta gono gini ini merupakan harta yang dihasilkan oleh sepasang suami isteri melalui kerja sama antara keduanya semasa berlangsungnya perkawinan. Suami dan Isteri memiliki hak guna dan hak milik atas harta bersama, dengan begitu keduanya memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan harta bersama tersebut dengan syarat atas persetujuan dari pasangannya. Hal tersebut erat kaitannya bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama dengan ketentuan pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, KUHPerdara pada Pasal 124 dan Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 91 hingga 93. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, perizinan pemanfaatan harta bersama masih sangat minim disadari terutama untuk harta bersama yang nilai materil nya tidak signifikan berpengaruh pada perekonomian keluarga. Penelitian yang ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif yakni menjabarkan atau mengumpulkan bahan bersumber pada pustaka terkait teori mengenai ketentuan pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan.

Kata kunci :harta bersama, pemanfaatan, UUP, KUHPerdara, KHI

USE OF JOINT PROPERTY (GONO-GINI) MUST BE THROUGH THE AGREEMENT OF HUSBAND AND WIFE

The goal of this research is to figure out the rules of common property use in marriage. Joint property in the juridical concept can be defined as the property of husband and wife obtained during marriage or in other words joint property or commonly called gono gini property is property produced by a couple through cooperation between the throughout the marriage. Husband and wife have the right to use and ownership of the common property. Therefore they both have the same right to use the common property subject to the spouse's approval. This is closely connected to the requirement in Marriage law Article 36, civil law Article 124 and Complication of Islamic Law Article 91-93, that a husband or wife may not sell or transfer shared property without the approval of another party". In the life of society in general, the licensing of the use of common property is still very little realized, especially for common property whose material value does not significantly affect the family economy. The research method used is qualitative, that is, by describing or collecting data sourced from the literature connected to the theory of the provisions of the use of common property in marriage.

Keywords :common property, utilization, marriage law, civil law, compilation of Islamic law.

A. LATAR BELAKANG

Kesejahteraan setiap manusia merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum". Berdasarkan pernyataan tersebut kekayaan atau harta benda sangat erat kaitannya dengan harta setiap orang

dalam sebuah perkawinan.

Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, baik selama masih dalam perkawinan maupun bila terjadi perceraian. dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor Tahun 1974 diatur tentang harta benda dalam perkawinan bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi. Karena perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami atau istri, juga berkaitan dengan hak milik

bersama antara suami dan istri selama dalam perkawinan.

Setiap orang atau pasangan (pria dan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.¹

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.²

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat mencegah berbuat nafsu kepada orang yang tidak menjalinikatan halal. Selain itu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.

Berdasarkan Pasal 1 UUP pengertian perkawinan tersebut, bahwa dasar dari suatu perkawinan adalah ke Tuhanan Yang Maha Esa memberikan konsekwensi terhadap syarat sahnya suatu perkawinan. Syarat

tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 UUP:

(1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

(2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Apabila suatu perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUP maka perkawinan telah dianggap sah, sehingga terjadi percampuran harta. Asas percampuran harta ini dapat ditemukan dalam Pasal 119 KUHPperdata, maksudnya bahwa apabila sebelum perkawinan antara suami isteri tidak melakukan perjanjian kawin, maka secara otomatis atau langsung setiap harta yang diperoleh pada masa perkawinan akan menjadi harta persatuan bulat karena Undang-Undang.³

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bahkan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta berupa akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan.

Pernikahan dalam Islam diartikan sebagai berkumpulnya atau menyatunya sepasang laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah dan memenuhi syarat-syarat pernikahan serta rukun nikah yang

¹Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 9

²Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, h. 1.

³R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 53.

berlaku diantaranya adanya calon mempelai pria dan wanita, wali, mahar serta adanya ijab kabul atau akad nikah. Pernikahan dalam Islam diatur dalam fikih pernikahan dan pernikahan tersebut sah jika sesuai dengan syariat serta tidak termasuk pernikahan yang dilarang.

Komponen penting dalam sebuah perkawinan adalah adanya harta kekayaan sebagai penopang kehidupan rumah tangga. Meskipun pada prinsipnya kewajiban memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga itu adalah kewajiban suami, namun di era modern sekarang ini tidak tertutup kemungkinan perempuan /istri juga ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan materi dalam rumah tangga. Hal ini juga berpengaruh terhadap kedudukan harta kekayaan dalam rumah tangga, baik selama perkawinan berlangsung ataupun ketika terjadi perceraian.

Harta kekayaan yang diperoleh suami maupun istri selama ikatan perkawinan dan diluar harta warisan atau harta bawaan merupakan harta bersama. Dengan kata lain harta yang didapatkan atas kerja keras suami atau istri setelah terjadinya akad nikah merupakan harta milik bersama suami dan istri. Sedangkan harta yang diperoleh atau harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri sebelum akad nikah merupakan harta bawaan.(Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).Harta bersama sejak terjadinya perkawinan yang sah secara hukum dan masih berlangsung, tidak diperkenankan dilakukan transaksi jual-beli antara suami-istri.Jika hal tersebut terjadi maka transaksi bisa dikatakan batal demi hukum.

Sementara itu dalam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 85:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu,tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing–masing suami istri

Sementara itu dalam Pasal 86 Ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa:

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan

Dengan ini dalam UU KHI ini juga tidak mengenal pemisahan harta bersama dalam pernikahan yang masih berlangsung.

Sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta, suami atau istri tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak milik atas harta bersama dalam bentuk apapun. Namun dalam kenyataannya, selama dalam ikatan perkawinan, masih ada pihak yang melakukan perbuatan hukum yang tidak melakukan kesepakatan bersama pasangan dan untuk membuktikan suatu kepemilikan atas suatu benda sebagai harta bersama sangatlah sulit. Hal ini terjadi dikarenakan tanda bukti kepemilikan atas suatu benda tersebut antara ditulis dengan nama salah satu orang maupun memang dimiliki oleh bersama.

Hal ini memberikan arti bahwa kewenangan terhadap sertifikat tersebut bukan hanya dimiliki suami atau isterinya sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama, sehingga suami atau isteri ingin melakukan perbuatan hukum (contohnya membebaskan hak tanggungan) berkaitan dengan tanah tersebut memerlukan persetujuan dari isterinya atau suaminya, sepanjang tidak ada perjanjian kawin.

Gono-gini merupakan istilah hukum yang sudah populer dimasyarakat.Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah yang digunakan adalah gono-gini, yang secara hukum artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Pusat Bahasa, 2001:330). Konsep dan istilah *gono-gini* sebenarnya diambil dari tradisi Jawa. Pengertian awal dari *gono-gini* adalah berarti anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu Ayah dan satu Ibu).

Pengertian tersebut kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antar laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang memang berhubungan dengan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta *gono-gini* (Happy Susanto, 2008:3).

Harta *gono-gini* dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena mereka sering menganggap perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda. Namun, faktanya perbincangan isu-isu itu sangat penting sebagai panduan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, selanjutnya untuk memahami perspektif hukum positif dan hukum Islam tentang harta *gono-gini*.

Pengetahuan tentang hukum bersama dan hak maupun kewajiban suami atau istri juga menjadi faktor penting sebagai bekal menjalankan rumah tangga yang bahagia dan sesuai aturan. Selain itu juga demi meminimalisir permasalahan pelik yang terjadi misalnya perceraian, persoalan harta bersama dan lain sebagainya.

Perkawinan akan menimbulkan hak

dan kewajiban suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.⁴ Hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga muncul dengan sendirinya akibat ikatan perkawinan. Hak ini dapat terhapus bila pemilik hak melakukannya dengan suka rela. Sedangkan kewajiban adalah hal yang wajib dilakukan oleh suami maupun istri.⁵

Suatu perkawinan yang tidak diikuti dengan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing akan menimbulkan masalah dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dimungkinkan ada rintangan yang muncul dikemudian hari dalam mencapai tujuan perkawinan yang dicitakan. Konflik tersebut adakalanya dapat di selesaikan sehingga keadaan keluar pun membaik, namun adapula yang tidak dapat di selesaikan. Keluarga merupakan salah satu komponen dalam masyarakat, keberadaannya membawa pengaruh terhadap suatu kemasyarakatan. Oleh karena itu, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan suatu masyarakat.⁶

Menurut T. M. Hasbi Ash Shiddique, perkawinan menjadikan istri sebagai *syirkatur rojuli filhayati* (kongsi sekutu seorang suami dalam melayani

⁴Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet..ke-4, (Yogyakarta:Liberty, 1999), hlm.87.

⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 187-188.

bahtera hidup), maka antara suami istri dapat terjadi *syarikah abadan*(perkongsian tidak terbatas).⁷ Maka dari itu apabila ada orang Islam bercerai di Pengadilan Agama mempersoalkan harta yang dibawa dalam perkawinan maka akan dianggap sebagai harta bersama. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dalam Pasal 88 menyatakan bahwa:

Apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama diantara suami dan istri, maka penyelesaian tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama

Pada prinsipnya, pernikahan ditujukan untuk kehidupan bahagia antara sepasang manusia laki-laki dan perempuan yang dapat berjalan selamanya. Untuk merealisasikan prinsip tersebut tentu banyak sekali hal yang harus di pahami secara benar untuk mendukung perjalanan baik dalam ikatan perkawinan itu sendiri. Terkait pembicaraan mengenai hak dua pihak yang terikat perkawinan terhadap harta bersama diketahui bahwa masing-masing pihak sama-sama memiliki dua hak yakni hak milik dan hak guna (pemanfaatan). Keseimbangan hak antara kedua belah pihak tentu berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga karena tak bisa dipungkiri bahwa harta benda khususnya yang terhitung harta bersama dapat menjadi ujung tombak perpecahan ikatan suci suatu perkawinan.

Pembahasan mengenai harta bersama (gono-gini) sangat identik dengan sengketa khususnya selama masih dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan zaman sekarang baik suami maupun istri saling

mendapatkan penghasilan sendiri dari pekerjaannya masing-masing sehingga hasil dari keduanya tersebut sering menjadi permasalahan dalam hal pemanfaatan (hak guna). Maka dari itu, penulis ingin membuat penelitian tentang penggunaan harta bersama (gono-gini) harus melalui persetujuan suami dan istri. Hal ini menarik dikaji untuk dapat menjawab isu-isu hukum yang timbul akibat sengketa tentang hak guna atas harta bersama serta memberikan bekal dalam menjalani bahtera rumah tangga.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsepsi harta bersama menurut UU Perkawinan, KUHPerduta dan KHI?
2. Bagaimana hukumnya menggunakan/memanfaatkan harta bersama?

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

3. Bagaimana konsepsi harta bersama menurut UU Perkawinan, KUHPerduta dan KHI?
4. Bagaimana hukumnya menggunakan/memanfaatkan harta bersama?

A. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ T. M Hasbi Ash Shiddique, 1971, *Pedoman Rumah Tangga*. Pustaka Maju, Medan, hlm. 9.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang membahas doktrin-doktrin (*conceptual approach*) atau penelitian kepustakaan, serta menganalisis kasus dan peraturan yang berlaku (*statute approach*)⁸. Adapun penelitian ini normatif karena penulis menganalisis peraturan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata), dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Data

Dalam membuat penelitian ini penulis memerlukan sumber-sumber data hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber daya sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat otoritas berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah :Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUHPperdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum premier dan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia,¹⁰ seperti kamus Inggris-Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai bahan yang diperoleh dari peraturan buku-buku, dokumen resmi, publikasi, internet, hasil penelitian dan media informasi lainnya.

4. Metode analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap sumber data. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan pengkajian hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang yang berbeda sebagai satu kesatuan

⁸Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 93.

⁹Buku Pedoman Penulisan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 25.

¹⁰Ibid, hlm. 14

utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Konsepsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebagai dasar utama perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

Pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dari Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyimpulkan bahwa harta dalam perkawinan berupa: Harta Bersama, dan Harta Pribadi dapat berupa: Harta bawaan suami, Harta bawaan istri, Harta hibahan/warisan suami, dan Harta hibahan/warisan istri (Satrio J., 1990:59).

Penetapan harta bersama dalam perkawinan sangat penting sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung maupun pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan. Selain itu ketentuan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta itu berasal, sehingga boleh disimpulkan bahwayang termasuk dalam harta bersama adalah:

1. Hasil dan pendapatan suami selama masa perkawinan;
2. Hasil dan pendapatan istri selama masa perkawinan;
3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal semuanya diperoleh selama masa perkawinan (Satrio J., 1990:189).

Pasal 36 menjelaskan bahwa, mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1110.

hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami-istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka.

Dapat disimpulkan bahwa terkait dengan harta pribadi mereka memiliki kekuasaan atas harta pribadi tersebut yang di bawa saat dalam hubungan perkawinan antara suami maupun dari pihak istri tersebut. Sehingga hal tersebut itu memiliki masing-masing hak kepemilikan atas hak harta pribadinya berhak untuk melakukan sesuatu apapun terhadap harta pribadinya.

Wewenang suami istri mengenai harta bersama terkait dengan suatu harta bersama, bahwa istri maupun suami berhak melakukan ataupun bertindak atas ijin (persetujuan) dari kedua belah pihak dari sebuah hubungan perkawinan yang telah dibina atau telah berjalan”. Sehingga kekuasaan yang dimiliki dari pihak sang suami maupun istri dapat disimpulkan sama besarnya, sehingga jika ingin melakukan suatu terhadap harta bersama tersebut maka harus sama-sama mendapat persetujuan antara kedua belah pihak. Sehingga suatu posisi antara pasangan disuatu rumah tangga tersebut memiliki posisi yang seimbang, yang dimaksudkan dengan seimbang yaitu posisinya (wewenang).

Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu menurut hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta

bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut.

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, pikiran pembuat undang-undang mengenai penyelesaian pembagian harta bersama diserahkan kepada kehendak dan kesadaran masyarakat dan hakim yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum objektif. Pendapat kedua ia menyatakan pembuat undang-undang tidak usah ditentukan *one way traffic* sebagai satu saluran hukum positif sebab berdasarkan kenyataan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, tentang hal ini masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai akibat meluasnya interaksi antara segala unsur kesadaran yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia (Satrio J., 1990:189).

2. Konsepsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerdata, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdata tersebut antara lain adalah:

Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu.

Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140.

Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik

barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa si suami sendiri yang mengurus persatuan harta kekayaan, hanya si suami yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaan tersebut, dan si istri tidak boleh ikut campur dalam pengurusan tersebut. Namun demikian ada perkecualian, yakni Pasal 140 KUHPerdata

Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.

Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara,

surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tersebut sifatnya memutus, bukan dalam pengertian mengurus (seperti dalam ayat 1). Maksudnya, perbuatan suami dibatasi, yaitu bahwa dia tidak berhak mengurus harta-harta kekayaan di luar harta bersama, seperti harta bawaan dan harta perolehan karena kedua macam harta tersebut tetap menjadi wewenang masing-masing pasangan. Sebagai contoh, harta bawaan berupa hibah hanya dapat diurus apabila berkenaan dengan urusan kehidupan anak-anak mereka.

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama istri/suami, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan. Misalnya, benda-benda atas nama istri berupa tagihan-tagihan dan saham-saham yang dibawa olehnya selama perkawinan, maka benda-benda tersebut tidak dapat dibalik nama menjadi atas nama suami atau atas nama suami isteri. Meskipun demikian, benda-benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta bersama. Benda-benda tersebut boleh dijual, dipindahtangankan, atau dibebani oleh suami tanpa perantaraan isteri.

Di samping adanya benda-benda yang merupakan bagian dari harta bersama,

juga ada benda-benda yang tidak termasuk didalamnya, seperti harta hibah dan harta warisan. Kedua macam harta itu pada dasarnya merupakan harta bawaan atau harta perolehan yang tidak masuk dalam kategori harta bersama. Hal itu tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami istri menentukan dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan harta bersama (harta gono-gini).

Hal ini ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 120 yang menyatakan, berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Berdasarkan penjelasan panjang lebar di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa wewenang atau kekuasaan suami begitu besar terhadap pengurusan harta bersama. Suami tidak bertanggungjawab terhadap istri berkenaan dengan pengurusan tersebut. Dia juga tidak diwajibkan oleh istri untuk memberikan perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta bersama itu bubar. Meskipun demikian, kekuasaan suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal sebagai berikut: (Felicitas Marcelina Waha, 2013:58)

Pertama, kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama dibatasi oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 124 ayat 3. Suami dan istri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama. Pasal 124 ayat 3 di atas memberikan pengecualian terhadap hibah

yang difungsikan untuk memerhatikan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Artinya, hibah yang dilakukan adalah untuk kepentingan anak-anak dan masa depannya. Dalam bentuk hibah seperti ini, suami diperbolehkan untuk tidak meminta bantuan istrinya. Pasal 124 ayat 3 KUHPerdara melarang suami untuk menghibahkan sebagian dari harta bersarna tanpa persetujuan istrinya, kecuali untuk memberikan suatu kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Putusan MA No. 871 K/Sip/1973. Suami memiliki batasan berkenaan dengan hibah terhadap benda-benda yang bergerak. Suami tidak diperbolehkan menghibahkan benda bergerak tertentu, kecuali diperjanjikan bahwa hak pakai hasilnya memang dihadiahkan kepada suami.

Kedua, Dibatasi dengan Kesepakatan Suami Istri dalam Perjanjian Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 119 KUHPerdara, apabila calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami dan istri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan. Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan istri dengan membuat perjanjian kawin, dapat mengadakan penyimpangan dari peraturan-peraturan yang ditentukan untuk persatuan harta kekayaan bulat tersebut.

Persatuan harta kekayaan itu dapat

dibatasi atau ditiadakan. Apabila dibatasi, maka akan ada persatuan harta kekayaan terbatas (beperkte gemeenschap dan goederen). Di dalam batas-batas undang-undang, calon suami dan istri bebas menentukan sendiri pembatasan harta benda itu, sehingga ada berjenis-jenis persatuan harta kekayaan terbatas dan untuk dapat mengetahui persis keadaan persatuan harta kekayaan terbatas tertentu, maka harus suami istri harus memeriksa isi perjanjian kawin dengan seksama (Ko Tjay Sing, 1979:183).

Dalam perjanjian perkawinan dapat pula ditentukan bahwa suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtangankan atau membebani benda-benda bergerak, dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar peruntungan umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama (benda-benda bergerak atas nama). Yang dimaksud benda-benda bergerak atas nama, misalnya atas nama istri dan dibawa masuk dalam perkawinan, atau barang-barang yang diperoleh sang istri sepanjang perkawinan. Dengan demikian, untuk dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang tersebut harus ada kerjasama dan kesepakatan di antara mereka berdua (suami istri). Perlu dicatat disini bahwa pada dasarnya akta perjanjian tidak banyak membantu istri karena suami memiliki hak yang sangat besar, yaitu bisa berutang tanpa izin istri.

Wewenang suami yang sangat besar dikarenakan harta-harta yang termasuk dalam kebersamaan harta bersama, maka suami berhak melakukan pengurusan terhadapnya. Dengan demikian, meskipun pada akhirnya harta-harta istri itu atas nama dirinya sendiri, bisa disita dan dilelang untuk

melunasi utang-utang yang tergolong dalam kebersamaan harta bersama.

Berdasarkan bahasan di atas, diketahui bahwa suami mempunyai kekuasaan yang begitu besar atas harta bersama, baik dalam pengurusan (beheren) maupun dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutus (beschikken) tanpa bantuan dan bahkan tanpa sepengetahuan istri. Meskipun demikian, istri mempunyai sejumlah hak yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu. Istri diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 125.

Berdasarkan KUHPerdara, istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, sebagai berikut: pertama, Istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan spreii. (KUHPerdara Pasal 132 ayat 1); kedua, Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama (KUHPerdara Pasal 132 ayat 2). Untuk batas waktu hak pelepasan yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kediaman suami istri yang terakhir.

Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 1. Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya suami, batas waktu sebulan itu terhitung sejak meninggalnya suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 2. Pasal 134

ayat 1 mengatur bahwa apabila istri meninggal dalam tenggang waktu sebulan sebelum menyampaikan akta pelepasan, “Maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui”. Lebih lanjut, ayat 2 pasal yang sama mengatur bahwa hak istri untuk barang-barang selimut dan seprei, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya. Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam KUHPerduta Pasal 136 dan Pasal 137.

Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerduta. Pembagian harta bersama bagusya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

3. Konsepsi Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap

menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami (Ismuha, 1978: 38). Jadi secara garis besar mengenai harta *gono-gini* atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Pada saat itu, masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair almufakkar*) oleh para ulama *fiqh* masa lalu karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa emansipasi wanita seperti yang terjadi masa ini. Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta *gono-gini*. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang *gono-gini* atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rub’u mu’amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab *fiqh* adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut *syirkah*. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah* (Abd. Rasyid As’ad, 2010:2).

Pendapat dari Zahri Hamid dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perkawinan

Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan, hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.

Senada dengan itu, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.

Pendapat pakar tersebut, tentu yang dimaksud bukanlah harta *gono-gini*, tetapi harta bawaan atau harta perolehan masing-masing pasangan suami istri, namun demikian, ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan memudahkan bagi pasangan suami istri bila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit.

Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama

dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al- Qur’an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan dalam Al-Qur’an maupun Hadits tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta *gono-gini* atau harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta *gono-gini* merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghairu al mufakkarfih*) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* dengan pendekatan *qiyas* (Abd. Rasyid As’ad, 2010:4)

Ijtihad berfokus dalam segala kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’ yang bersifat praktikal melalui kaedah *istinbat* (rumusan tentang hukum) (Suhairimi bin Abdullah). Sedangkan pengertian *qiyas* secara garis besar pengertiannya adalah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak dinashkan dalam Al-Qur’an dengan hukum kasus lain yang dinashkan karena persamaan *illat* hukum. (Djazuli A. dan I Nurool Aen, 2000:121). Dalam ajaran Islam, *ijtihad* itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta *gono-gini* merupakan wilayah keduniaan yang belum tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum

Islam kontemporer tentang harga *gono-gini* 2010:5).

dianalisis melalui pendekatan *ijtihad*, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta *gono-gini*.

Kajian ulama tentang *gono-gini* telah melahirkan pendapat bahwa harta *gono-gini* termasuk dapat *diiyaskan* sebagai *syirkah*. KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta *gono-gini* dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian.

Harta *gono-gini* dapat *diiyaskan* dengan *syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau *kongsi* yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata (Happy Susanto, 2008:59).

Harta *gono-gini* yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta *gonogini* dapat kategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau juga *syirkah abdan*. *Syirkah mufawadhah* adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan *syirkah abdan* adalah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal (Abd. Rasyid As'ad,

Jika harta *gono-gini* *diiyaskan* dengan *syirkah* sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep *syirkah* pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan *syirkah gono-gini* sifatnya hanya kerjasama dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan.

Peng*iiyasan* antara *gono-gini* dengan *syirkah* dapat pula dipahami melalui argumentasi sebagai berikut. Bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat dipahami sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya, jika terjadi pemutusan hubungan (perceraian) di antara mereka, maka persatuan harta kekayaan (*gono-gini*) itu harus dibagi dua. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar mana pihak yang lebih banyak berinvestasi dalam kerja sama itu, apakah suami atau istri. Atau juga dapat dibagi secara merata, yaitu masing-masing pihak mendapatkan separuh.

Berbicara mengenai hukum Islam khususnya mengenai harta bersama maka secara yuridis formal tidak bisa dilepaskan keterkaitannya mengenai Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil *ijtihad* yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Tetapi kompilasi hukum Islam bukan *mazhab* baru dalam

fiqh Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai *mazhab fiqh* yang ada serta dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai respon terhadap masalah yang muncul, keputusan pengadilan lewat persidangan suatu perkara oleh para hakim, dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia itu sendiri (Andi Herawati, 2011:337).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada Buku I (satu). Rumusan Pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah harta *gono-gini* atau harta bersama (Abdul Manan, 2006:111). Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan ‘urf (adat/tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan “al adatu muhakkamah” (Abd. Rasyid As’ad, 2010:6). Sebagian ahli hukum Islam memandang bahwa gonogini merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam.

Menurut mereka, gono-gini adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Mereka mendasarkan pada firman Allah di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa: 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu

perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Artinya, perkawinan yang dilakukan melalui ijab qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan *syirkah* antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda menjadi milik bersama.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dipegangi oleh umat Islam (Ahmad Rafiq, 1995:269).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain:

1. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya;
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban; keempat, Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain (M. Fauzan Abdul Manan, 2001:75).

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak

diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Jadi terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian atau pun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Berdasarkan analisa, pasal-pasal yang mengatur tentang harta bersama adalah Pasal 88 dan 95. Pasal 88 mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta bersama bila terjadi perselisihan. Kompilasi Hukum Islam menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan permohonan sengketa harta bersama tersebut. Diserahkan kepada Pengadilan Agama berarti penentuan dari perkara yang dihadapi berada di tangan majelis hakim yang memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan juga saksi yang diajukan masing-masing pihak.

Penyelesaian melalui pengadilan ini merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara. Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Cara ini jauh lebih baik karena tidak perlu berbelit-belit, memakan waktu, memakan biaya, dan atau juga memakan perasaan para pihak. Cara ini dapat dipergunakan selama dilakukan dengan seadila-dilnya. Dalam musyawarah para pihak dapat sepakat mengenai presentase pembagian harta bersama, tidak harus setengah-setengah. Istri dapat memperoleh

presentase sepertiga dan suami dua pertiga atau sebaliknya asalkan tidak ada yang merasa dirugikan atau dicurangi. Namun jika memang cara penyelesaian sengketa melalui jalur damai tidak dapat terlaksana dan jalur hukum (pengadilan) dianggap lebih tepat dalam hal memperoleh keadilan, maka hal tersebut dapat dilakukan.

B. Pemanfaatan Harta Bersama

Harta bersama di dalam perkawinan diartikan sebagai harta yang menjadi kepunyaan atau atas nama bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan. Pada prinsipnya, pernikahan ditujukan untuk kehidupan bahagia antara sepasang manusia laki-laki dan perempuan yang dapat berjalan selamanya. Untuk merealisasikan prinsip tersebut tentu banyak sekali hal yang harus di pahami secara benar untuk mendukung perjalanan baik dalam ikatan perkawinan itu sendiri.

Berlangsungnya perkawinan turut memunculkan berlakunya ketentuan mengenai harta kedua belah pihak, ikatan perkawinan yang berjalan tersebut merubah harta pribadi menjadi harta bersama yang berarti saat secara sah adanya perkawinan maka segala harta berbentuk apapun dari yang memiliki nominal kecil hingga besar menjadi hak bersama-sama (dua belah pihak).

Terkait pembicaraan mengenai hak dua pihak yang terikat perkawinan terhadap harta bersama diketahui bahwa masing-masing pihak sama-sama memiliki dua hak yakni hak milik dan hak guna (pemanfaatan). Keseimbangan hak antara kedua belah pihak tentu berpengaruh pada

keharmonisan rumah tangga karena tak bisa dipungkiri bahwa harta benda khususnya yang dihitung harta bersama dapat menjadi ujung tombak perpecahan ikatan suci suatu perkawinan.

Pada dasarnya suami isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama atau dengan perkataan lain harta bersama itu dimiliki secara bersama-sama oleh suami isteri. Meskipun demikian Pasal 124 KUHPerdara menyebutkan bahwa suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan, ia diperolehkan menjual, memindahkan dan membebarkannya tanpa campur tangan si isteri, kecuali disebutkan dalam perjanjian kawin, maka dapat mengurangi hak suami mengurus hartanya.

Pemanfaatan harta bersama ini juga diatur dalam Pasal 92 KHI yang menyebutkan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Artinya pengurusan harta perkawinan dilakukan secara bersama-sama oleh suami isteri. Apabila salah satu pihak akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan harta bersama tersebut, harus mendapat persetujuan dari pihak isteri.

Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:

- 1) Masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum menikah.

- 2) Dengan ikatan perkawinan, istri maupun suami secara interinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

Pada suatu perkawinan suami dan isteri mempunyai kedudukan yang setara, baik terhadap harta asal maupun harta bersama. Hal ini berarti bahwa masing-masing suami dan isteri dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan harta benda perkawinan ini adalah harta asal dan harta bersama senantiasa mempunyai kedudukan yang terpisah satu sama lain, kecuali terhadap aturan-aturan tersebut ada ketentuan lain yang menyimpang yang didasarkan pada kesepakatan para pihak suami dan isteri.¹²

Harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah bercerai menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat, dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan ke dalam harta bersama.

Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Menurut (M. Yahya Harahap, 1993:194), telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta gono-gini yang

¹²Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015), hlm. 6.

diperoleh selama perkawinan yaitu:

a. Harta yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta gono-gini atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta gono-gini suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama.

b. Harta yang Dibeli dan Dibangun Sesudah Perceraian yang Dibiayai dari Harta Gono-gini

Patokan untuk menentukan suatu barang tersebut obyek harta bersama ditentukan oleh asal usul uang atau biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah.

Dalam kasus seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama. Maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta gono-gini.

c. Harta yang Dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta gono-gini semua harta yang

diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta gono-gini. Namun kita sadar dalam sengketa perkara harta bersama tidak semulus dan sesederhana itu.

Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat biasa dialihkan berdasarkan atas hak pembeli, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan atau keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

d. Penghasilan Harta Gono-gini dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta gono-gini atau berasal dari harta bersama akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta gono-gini. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada dibawah kekuasaan pemilikinya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan kepentingan keluarga.

e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri
Segala penghasilan suami istri baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan kedalam harta bersama, penggabungan penghasilan pribadi suami istri terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Untuk memperjelas pengertian di atas, hal-hal di bawah ini perlu menjadi catatan:

- a. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.
- b. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja

dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut, walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gonogini.

- c. Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.

Tuntutan dalam kehidupan keluarga, suami dan istri memiliki kewajiban untuk mempertahankan mata pencaharian mereka, sehingga semua kebutuhan mampu tercukupi. Kenyataan yang dialami sebagian besar keluarga di Indonesia pemenuhan tunjangan keluarga dibebankan kepada kepala keluarga, tetapi itu tidak mengesampingkan kemungkinan istrinya atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga dengan berbagai macam sebab yang terjadi. Keseimbangan atau kesetaraan antara suami dan isteri dalam pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarga itulah yang menjadi sebab munculnya konsep harta bersama. Dalam pandangan masyarakat, harta gono-gini ialah objek utama dalam ajang perebutan harta benda untuk meraup keuntungan materiil dari putusnya perkawinan dimuka persidangan dengan pemahaman yang beragam.

Sehubungan dengan pengelolaan dan penggunaan harta bersama, pasangan

suami istri tidak memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan hukum sehubungan dengan salah satu atau semua benda milik bersama, kemudian wajib antara suami dan istri untuk meminta persetujuan pihak yang lain jika salah satu pihak ingin menjamin atau mengalihkan harta bersama.¹³

Maksud dari pemanfaatan atau penggunaan atas harta bersama disini ialah tata cara pengaplikasian sepasang suami isteri dalam mengelola, membelanjakan, memperuntukkan, harta yang didapatkan oleh keduanya selama perkawinan masih berlangsung. Seperti halnya dengan pinjaman uang di bank yang pasti menggunakan jaminan, apabila salah satu pihak ingin melakukan pinjaman contohnya seorang suami, maka suami tersebut harus meminta izin kepada istri untuk menjadikan harta benda perkawinan mereka sebagai jaminan pinjaman bank. Dengan begitu, hanya satu pihak yang bertindak ataupun bersama-sama terhadap harta yang diperoleh bersama oleh suatu pasangan, tetap persetujuan pihak lain harus diperoleh terutama untuk tindakan hukum yang diperbuat salah satu pihak mengenai hak-hak atas harta bersama. Hal ini tunduk pada ketentuan Pasal 36 (1) UU Perkawinan.

Adanya konsepsi harta bersama dalam perkawinan semata-mata bertujuan untuk menciptakan kemudahan dalam pemenuhan seluruh keperluan suami, isteri dan anak selama perkawinan berlangsung di kesehariannya, oleh karena itu, penggunaan

harta bersama harus disepakati bersama antara suami dan istri dan tidak dapat dikuasai secara sepihak dan sewenang-wenang.¹⁴

Jumni Nelli (2017) menganalisa permasalahan pemberlakuan harta gono-gini yang dihubungkan dengan kewajiban nafkah dengan menggunakan teori hukum positif Indonesia. kewajiban memberi nafkah yang ditujukan kepada suami juga dikaitkan bahwa suami pun wajib mengambil resiko atas berlakunya suatu aturan perihal harta gono-gini yang memiliki imbas terhadap pembagian harta gono-gini secara seimbang dan pemanfaatan harta gono-gini wajib memperoleh kata sepakat kedua belah pihak. Direalisasikannya rancangan harta gono-gini ini membuat pemenuhan nafkah sebagai tugas bersama suami isteri. “Pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi nafkah, yaitu harta pribadi dan atau harta yang diperoleh suami selama perkawinan”.¹⁵

Etty Rochaeti (2015), menuliskan perihal pemanfaatan harta bersama itu sendiri apabila ada salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab, maka jika salah satu pasangan telah melakukan tindakan yang merusak atau membahayakan milik bersama, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk penyitaan harta bersama tanpa harus mengajukan gugatan cerai. Selama masa sita, harta bersama dapat dijual untuk keperluan keluarga

¹³ Evi Djuniarti, “HUKUM HARTA BERSAMA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 17, No. 4 (Desember 2017): 456.

¹⁴ Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” 42.

¹⁵ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Jurnal Hukum Islam STAIN Curup-Bengkulu* Vol. 2 No. 1 (2017)

dengan izin pengadilan agama.¹⁶ Akibatnya, apabila timbul dugaan atau indikasi terdapat aktivitas penyimpangan dari pihak di antara suami atau isteri terhadap objek harta bersama, seperti pengalihan kuasa terhadap pihak lain, melakukan pemborosan bahkan dilakukan penggelapan pada harta gono-gini itu, maka dari itu secara pasti Undang-Undang telah menyediakan jaminan guna menjaga integritas karena harta benda perkawinan tersebut tidak dapat diganggu gugat, harus dilindungi dan dilestarikan dengan "sita" atas permohonan yang diajukan ke pengadilan oleh suami atau istri dan pihak yang berkepentingan apabila dugaan tersebut benar terjadi.

Terkait konsepsi diberlakukannya dalam harta bersama perkawinan tentu akan timbul konsekuensi yang mengiringi. Diantara konsekuensi tersebut antara lain:

- 1) Berlakunya *eigendom* dengan kolektif secara spesifik diperuntukkan terkait segala harta benda yang tergolong sebagai harta hasil dari pekerjaan kedua belah pihak selama perkawinan terjadi, maka aturan yang berlaku pada hak kepemilikan harta tersebut ialah menjadi milik berdua, berikut pula dengan wewenang serta tanggung jawab atas harta bersama berada di tangan suami istri.
- 2) Setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan kekayaan bersama harus disetujui oleh kedua belah pihak karena

kedua belah pihak memiliki hak yang sama dalam kekayaan bersama.

- 3) Pemenuhan tunjangan menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Karena pemberian harta bersama menunjukkan bahwa suami istri secara bersama-sama memegang peranan penting dalam perekonomian keluarga.
- 4) Jika KHI dan UU Perkawinan tetap menggunakan klausul penegakan tunjangan keluarga (nafkah) sebagai kewajiban suami, maka harus ada pembagian (pemisahan) harta antara suami istri yang sudah menikah, karena kewajiban itu dapat dipenuhi sepenuhnya dengan konsep tersebut. Pasal 80 aturan KHI tentang jenis-jenis harta yang dapat digunakan untuk membayar tunjangan lahir, pemberlakuan kewajiban nafkah dapat dilakukan terhadap harta pribadi suami dan/atau harta bersama dalam arti diperoleh selama perkawinan dengan cara adanya kompromi dari kedua belah pihak mengenai harta bersama dan kewajiban atas harta pribadi dan/atau harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1947. Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi menyatakan tentang harta benda yang telah dimiliki atau yang dimiliki selama perkawinan akan tetap menjadi harta bersama. Terdapat dua jenis mengenai tentang hak milik harta ialah terdapat hak

¹⁶Etty Rochaeti, "ANALISIS YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," Jurnal Wawasan Hukum Vol. 28 No. 1 (2015)

milik secara kolektif yang mengenai harta yang dimiliki dapat dari mata pencaharian, hasil dari mata pencaharian memiliki pengaturan tentang kepemilikan tentang harta yang dimiliki secara bersama oleh pihak suami istri. Dengan terdapatnya hak kepemilikan secara kolektif itu pastinya tanggung jawab maupun sebuah wewenang terhadap harta bersama itu ada ditangan pasangan berumah tangga. Jika dari pihak sangsuami ingin menggunakan harta tersebut maka sang pria (suami) haruslah memiliki ijin dari istri apabila dari pihak istri ingin menggunakan harta bersama, sama dengan penjelasan sebelumnya maka si istri juga harus memiliki persetujuan dari sang suami untuk menggunakan harta bersama tersebut.

Pasal 35 ayat (2) berbunyi terdapat hak milik pribadi secara terpisah bahwa harta bawaan maupun jenis harta ketiga yang didapat saat hubungan perkawinan namun tidak berasal dari mata pencaharian, antara pasangan berumah tangga memiliki hak milik secara terpisah terhadap harta yang mereka miliki sebelum terjadinya suatu hubungan perkawinan tersebut.¹⁷

Harta bersama diatur, digunakan selain itu harus memiliki persetujuan bersama. Pihak dari suami maupun juga istri setara sehingga berhak atas harta bersama yang mereka mempunyai posisi antara pasangan tersebut ialah seimbang atau samarata. Seperti bunyi Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri, ialah hak dan kewajiban istri ialah seimbang dengan hak maupun kedudukan suami juga pergaulan hidup dalam masyarakat.

¹⁷Susanto, Happy, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta Visimedia Pustaka, 2008):78.

Apabila harta yang awalnya sudah dibawa oleh pihak sang suami dan istri menurut sebuah Pasal 35 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi penguasaannya tetap berada dibawah sepanjang para pihak lainnya tidak menentukan hal lain. Bunyi Pasal 36 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dikatakan bahwa harta bawaan tersebut para pihak memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Hingga disimpulkan bahwa terkait dengan harta pribadi mereka memiliki kekuasaan atas harta pribadi tersebut yang di bawa saat dalam hubungan perkawinan antara suami maupun dari pihak istri tersebut. Sehingga hal tersebut itu memiliki masing-masing hak kepemilikan atas hak harta pribadinya berhak untuk melakukan sesuatu apapun terhadap harta pribadinya. Hubungan rumah tangga yang sudah dibangun atau terjalin memiliki suatu kekayaan bersama sama.¹⁸

Berkaitan dengan harta bersama masing-masing pasangan berumah tangga haruslah dilakukannya sebuah tindakan dengan izin pihak lainnya seperti yang telah dijelaskan pada “Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan Pasal tersebut ialah, jika seorang suami dan istri, apabila bermaksud melakukan perbuatan hukum yang objeknya menyangkut suatu harta bersama (misalnya melakukan suatu menghibahkan, menjual, melakukan penggadaian, jaminan hutang dan masih ada yang lainnya), baik itu dalam bentuk barang bergerak maupun

¹⁸Erwinskyahbana, Tengku dan Tanjung, Vivi Lia Falini Tanjung, “Kepastian Hukum Harta Bersama Tanpa Izin Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan”, Jurnal Varia Justicia, Vol.13, No.1 (2017)

bentuk barang tidak bergerak yang dikumpulkan, maka dari pada itu perbuatan hukum tersebut haruslah didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak antara suami juga istri”.

Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang dijelaskan bahwa terdapat suatu hal mengenai wewenang suami istri mengenai harta bersama yang berbunyi bahwa : Terkait dengan suatu harta bersama bahwa istri maupun dari pihak sang suami bisa, bebas maupun berhak melakukan ataupun bertindak atas ijin atau (persetujuan) dari kedua belah pihak dari sebuah hubungan perkawinan yang telah dibina atau telah berjalan”. Sehingga kekuasaan yang dimiliki dari pihak sang suami maupun istri dapat disimpulkan sama besarnya, sehingga jika ingin melakukan suatu terhadap harta bersama tersebut maka harus sama-sama mendapat persetujuan antara kedua belah pihak. Sehingga suatu posisi antara pasangan disuatu rumah tangga tersebut memiliki posisi yang seimbang, yang dimaksudkan dengan seimbang yaitu posisinya (wewenang).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun harus atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini telah diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berbeda dengan KUHPerdara pada Pasal 124, yang berhak mengurus harta bersama adalah suami kecuali yang tercantum dalam Pasal 140 bahwa istri berhak mengatur

hartanya (bawaan) maupun harta perolehan pribadi selama perkawinan, namun tidak boleh mengurangi wewenang suami sebagai kepala keluarga.

Pemanfaatan harta bersama berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, telah diatur pada Pasal 91 hingga 93. Harta bersama berupa benda berwujud dan tidak berwujud dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

B. Saran

Kesempatan ini penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut: Sangat diharapkan kepada keluarga (suami/istri), jadilah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, tidak ada satu dari mereka yang terdzalimi. Kemudian Untuk memberikan perlindungan kepada suami istri sebaiknya perlu dibuat perjanjian pranikah tentang harta benda yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumnus, Bandung, h. 9
- Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermedia, h. 1.
- Prawirohamidjojo R. Soetomo, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 53.
- Abidin Slamet dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 157.
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet..ke-4, Yogyakarta: Liberty, hlm.87.

- Ramulyo Mohd. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara hlm. 187-188.
- Shiddique T. M Hasbi Ash, 1971, *Pedoman Rumah Tangga*. Pustaka Maju, Medan, hlm. 9.
- Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 93.
- Syafali Husni, 2009, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Graha Ilmu : Yogyakarta, hlm. 4
- Simajuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*,Pranadamedia Group : Jakarta, hlm.36
- Susanto Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta Selatan, hlm. 15.
- Rofiq Ahmad, 1997, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 201.
- Judiasih Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015), hlm. 6.
- Djuniarti Evi, *HUKUM HARTA BERSAMA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code)*,Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 17, No. 4 (Desember 2017): 456.
- Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," 42.
- Nelli Jumni, 2017,*Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Jurnal Hukum Islam STAIN Curup-Bengkulu Vol. 2 No. 1
- Rochaeti Etty, *ANALISIS YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 28 No. 1 (2015)
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*,Jakarta Visimedia Pustaka,:78.
- Tengku Erwinsyahbana, dan Tanjung, Vivi Lia Falini Tanjung, 2017, *Kepastian Hukum Harta Bersama Tanpa Izin Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan*, Jurnal Varia Justicia, Vol.13, No.1
- Buku Pedoman Penulisan, 2012,Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 25.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008,Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa DepartemenPendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1110.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Perdata